

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus)

PT. Finansia Multi Finance dengan brand KreditPlus didirikan pada tanggal 09 Juni 1994 dan mempunyai 125 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada 31 Januari 2013 telah mempunyai 311 lokasi diseluruh Indonesia. Memegang ijin usaha untuk menjalankan roda usaha pembiayaan, anjak piutang dan kartu kredit. Merupakan suatu badan usaha bersama dua perusahaan multi nasional (satu perusahaan gabungan profesional Indonesia dan Singapura dan satu perusahaan Amerika). Beranjak dari pembiayaan untuk motor, mobil dan alat-alat berat, PT. Finansia Multi Finance membangun usaha dan menjangking konsumen setianya, yang dipertahankan sejak PT. Finansia Multi Finance berdiri sampai dengan tahun 1997.¹

Saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998, agar tetap bertahan, PT. Finansia Multi Finance melakukan berbagai diversifikasi usaha. Dan akhirnya bangkit kembali pada tahun 1999 dengan produk yang dibiayai terbatas pada motor dan mobil. Kemudian pada tahun 2001, PT. Finansia Multi Finance kembali melakukan pengembangan produk yang dibiayai dengan menambah produk Elektronik. Dengan hanya membiayai produk Motor dan Elektronik, PT. Finansia Multi Finance kembali melaju dalam usaha dan menarik konsumen untuk bergabung dengan PT. Finansia Multi Finance sampai dengan tahun 2007.

Disaat perekonomian Indonesia kembali stabil, PT. Finansia Multi Finance pun menambah jumlah produk yang dibiayai menjadi berbagai jenis, yaitu Motor Baru,

¹ <https://www.kreditplus.com/profil>

Elektronik, Kartu Pemilik Rumah (KPR), Kartu Kredit dan Motor Bekas. Tidak hanya terbatas pada pengembangan produk, pengembangan sistem dan jaringan terpadu menjadi perhatian utama dari PT. Finansia Multi Finance dalam rangka memberikan service terbaik kepada konsumen.

On line sistem dengan berbagai jaringan Bank yang sudah bekerjasama menjadi jaminan kemudahan yang akan didapatkan di PT. Finansia Multi Finance. Kecepatan pelayanan dalam pengajuan aplikasi, kemudahan syarat dan pembayaran dipertahankan sampai saat ini sehingga menjadi unggulan dari PT. Finansia Multi Finance untuk bersaing dengan perusahaan pembiayaan lainnya.

4.1.2 Visi dan Misi serta Motto PT. Finansia Multi Finance

Setiap perusahaan yang didirikan memiliki tujuan, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dan sekaligus mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perusahaan menetapkan visi dan misi serta motto bisnis untuk usahanya. visi dan misi serta motto perusahaan ditetapkan dalam rangka untuk mengarahkan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

1) Visi

Menjadi perusahaan yang dikenal dibidang penyediaan produk dan jasa pelayanan pembiayaan konsumen di Indonesia.

2) Misi

- a. Menyediakan produk dan jasa pembiayaan konsumen yang terbaik untuk masyarakat.
- b. Membangun kerangka bagi setiap individu untuk belajar, berkembang, mewujudkan dan menciptakan nilai serta kesempatan.

3) Motto

Motto dengan slogan “Belanja Nyaman Tanpa Tunai”, memberikan serangkaian kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

4.1.3 Aktivitas Perusahaan

Tugas utama dari PT Finansia Multi Finance adalah menyediakan produk dan jasa dengan jumlah produk bermutu yang memadai ditunjang dengan prinsip perusahaan, yaitu berupa suatu pembiayaan, perkreditan atau angsuran yang mampu bersaing dan sangat memudahkan konsumen untuk mewujudkan suatu pembelian berupa keinginan produk yang ditawarkan sekaligus sebagai upaya keuntungan bersama. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh PT. Finansia Multi Finance cabang Kab. Sidrap meliputi: penyedia produk dan jasa yang ditawarkan, melaksanakan pelayanan kegiatan jual beli produk, supplier untuk unit cabang, memeriksa data calon konsumen, melaksanakan wawancara serta pengumpulan data pemohon, melaksanakan administrasi, menampung dan menerima keluhan dari customer atau dealer, membuat laporan kegiatan pekerjaan, dan penanggung jawab bagian cabang Kab. Sidrap.

Gambaran umum mengenai susunan pembagian dan pelaksanaan tugas dari masing–masing bagian struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Branch Operational Manager (BOM). Fungsi Branch Manager adalah melakukan pengendalian terhadap seluruh aktifitas cabang terutama marketing dan collection dalam rangka mengoptimal-kan branch profit.
- 2) Marketing Head (MH). Fungsi Marketing Head adalah melakukan pengendalian terhadap aktivitas dan hasil kerja dari setiap Credit Marketing

Officer, serta memastikan policy dan prosedur berjalan dengan benar, tuntas dan konsisten.

- 3) Credit Marketing Officer (CMO). Fungsi Credit Marketing Officer adalah mendapatkan dan memproses aplikasi pembiayaan.
- 4) Bussiness Relation Officer (BRO). Fungsi Bussiness Relation Officer adalah melakukan pengendalian terhadap aktivitas dan hasil kerja dari setiap Customer Relation Officer (CRO) yang menjadi bawahannya, mengembangkan potensi pasar dalam area tanggung jawabnya.
- 5) Customer Relation Officer (CRO). Fungsi Customer Relation Officer adalah membantu customer dalam proses pengambilan kredit dan membina hubungan baik dengan customer maupun dealer.
- 6) Marketing Support (MS). Fungsi Marketing Support adalah menangani masalah-masalah administrasi di CreditMarketing Deposito (CMD).
- 7) Credit Head (CH). Fungsi Credit head adalah melakukan pengendalian terhadap aktivitas dan hasil kerja dari Credit Analyst, Phone Verificator, Surveyor dan CreditSupport serta memastikan policy dan prosedur berjalan dengan benar, tuntas dan konsisten.
- 8) Collection Head (CH). Fungsi Colection Head adalah mengelola overdue dan mengurangi /memperkecil resiko kerugian.
- 9) Ramedial Coordinator (RC). Fungsi Ramedial Coordinator adalah melakukan upaya penagihan atau penarikan barang atas customer overdue 60 hari dan bersifat kasus.
- 10) Credit Analyst (CA)

Fungsi Credit Analyst adalah:

- a. Melakukan analisa kredit terhadap data–data calon konsumen serta memutuskan kelayakan kredit bagi konsumen dalam batas wewenangnya.
 - b. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh aktifitas Surveyor dan Phone Verificator.
- 11) Surveyor. Fungsi surveyor adalah melakukan survey melalui kunjungan ke alamat–alamat customer untuk mengumpulkan dan mengklarifikasi data yang akan digunakan untuk analisa kredit.
 - 12) Data Entry. Adapun fungsi data entry ialah melakukan penginputan data calon debitur yang ditolak maupun disetujui untuk semua produk dengan benar sesuai dengan data yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - 13) Finance Administrasi (FA). Bagian ini mempunyai tugas-tugas, yaitu bertanggung jawab mengenai proses-proses administrasi menyangkut dana petty cash, dan keluar masuknya uang yang ada dicabangnya.
 - 14) BPKB Custodian. Fungsi BPKB custodian adalah menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi dokumen yang berkaitan dengan operasional perusahaan dan menangani segala sesuatu yang berhubungan penerimaan, pendataan dan penyimpanan BPKB.
 - 15) Inventory Control (IC). Fungsi Inventory Control ialah menangani segala hal yang berkaitan dengan penanganan dan administrasi barang tarikan.
 - 16) Collection Administrasi (CA). Fungsi Collection Administrasi ialah melaksanakan pengadministrasian collection dan pengelolaan kwitansi collector.

- 17) Cashier. Fungsi Cashier ialah bertanggungjawab melakukan proses penerimaan uang secara tunai maupun transfer dari transaksi atau pembayaran yang dilakukan oleh debitor maupun pihak lain kepada cabang.
- 18) Personnel Administrasi (PA). Fungsi Personnel Administrasi ialah menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan denganrekrutmen, pengelolaan jaminan karyawan, absensi dan lembur, medical klaim, cuti karyawan, perjalanan dinas, pengelolaanbarang cetakan operasional.
- 19) CustomerService (CS). Fungsi CustomerService (CS) ialah melakukan pelayanan terhadap konsumen, baik secara tatap muka langsung ataupun tidak, termasuk dalam hal penanganan komplain hingga pengenalan profil dan pemasaran produk perusahaan.
- 20) Messenger. Fungsi Messenger ialah melakukan pengiriman dokumen dantransaksi dengan pihak eksternal, menyampaikan dan menerima pesan/informasi.
- 21) Office Boy (OB). Adapun fungsi dari Office Boy, ialah : membersihkan ruangan kantor, melayani keperluan kamu di kantor cabang, membantu pekerjaan PIC cabang, memelihara dan membersihkan dapur, dan memelihara dan membersihkan peralatan kantor.
- 22) Security. Security, yaitu karyawan yang bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah-masalah keamanan perusahaan.

4.1.4 Produk Yang Ditawarkan

1) Pembiayaan Elektronik

Kredit Plus menyediakan fasilitas pembiayaan untuk beragam produk terkini. Bekerjasama dengan lebih dari 10.000 rekanan toko, Kredit Plus

membantu konsumen mewujudkan impian untuk memiliki barang-barang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Berbagai kemudahan, yaitu persyaratan dokumen yang sederhana, proses aplikasi yang mudah dan cepat, beragam program promosi, dan tempat pembayaran angsuran yang tersebar luas.

Cara Pengajuan Kredit:

- a) Kunjungi toko yang menjadi rekanan Kredit Plus.
- b) Pilih barang idaman yang anda inginkan.
- c) Lengkapi formulir pengajuan pembiayaan, staf kami akan membantu anda.
- d) Setelah ada persetujuan, lakukan pembayaran pertama (uang muka (bila ada) + cicilan pertama + biaya administrasi).
- e) Anda dapat membawa pulang barang idaman.

Informasi lebih lanjut seputar fitur pembiayaan Kredit Plus dapat diperoleh melalui petugas pemasaran di toko-toko rekanan kami atau langsung menghubungi kantor Cabang Kredit Plus terdekat.

Berikut adalah persyaratan aplikasi pengajuan kredit elektronik:

Tabel 1.1 Persyaratan Aplikasi Pengajuan Kredit Elektronik

Persyaratan Umum	Pekerjaan		
	Karyawan	Wiraswasta	Profesional
Photocopy KTP Pemohon	✓	✓	✓
Photocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)		✓	✓
Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*		✓	✓

Photocopy Rekening koran / Rekening tabungan 3 bulan terakhir		✓	✓
Photocopy slip gaji atau surat keterangan penghasilan resmi dan sah (bulan terakhir)	✓		

1) Pembiayaan Mobil dan Motor

Kredit Plus memberikan solusi untuk pembiayaan motor / mobil anda dengan keterangan sebagai berikut :

- a) Umur kendaraan maksimal 8 (delapan) tahun.
- b) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 6 (enam) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan.
- c) 3 jam sudah bisa transaksi.

Informasi lebih lanjut seputar fitur pembiayaan Kredit Plus dapat diperoleh melalui petugas pemasaran di toko-toko rekanan kami atau langsung menghubungi kantor cabang Kredit Plus terdekat.

Berikut adalah persyaratan aplikasi pengajuan kredit mobil / motor :

Tabel 1.2 Persyaratan Aplikasi Pengajuan Kredit Mobil / Motor

Persyaratan Umum	Pekerjaan		
	Karyawan	Wiraswasta	Profesional
Photocopy KTP Pemohon	✓	✓	✓
Photocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan		✓	✓

Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak*		✓	✓
Photocopy rekening koran/rekening tabungan 3 bulan terakhir		✓	✓
Photocopy slip gaji atau surat keterangan penghasilan resmi dan sah (bulan terakhir)	✓		
Photocopy bukti pembayaran PBB atau PLN	✓	✓	✓

4.2 Sengketa dalam transaksi pembayaran jual-beli dengan *Take over* kredit jual-beli motor pada PT. Finansia Multi Finance di Kab. Sidrap

Islam merupakan agama yang sempurna yang selalu memperhatikan kemaslahatan umatnya dengan mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya ialah terkait dengan muamalah. Di antara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah dengan cara mencicil atau kredit. Bermuamalah dengan cara mencicil atau kredit cukup populer di Indonesia. Banyak pembelian kendaraan, rumah, hingga masih barang elektronik yang dibeli lewat kredit.²

Dalam ilmu fiqh, jual beli kredit disebut dengan istilah taqsith. Taqsith sendiri diartikan sebagai proses jual beli dengan sistem pembayaran mengangsur atau mencicil. Pembeli yang membeli sebuah barang dalam sistem kredit dapat mengangsur sejumlah uang secara bertahap hingga memenuhi semua tanggungan tersebut. Misalnya saja si A membeli sebuah televisi seharga 2,4 juta rupiah dan ia

² Drs. Harun, M.H, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017), h. 31.

memiliki waktu selama satu tahun untuk membayarnya, maka setiap bulan si A harus membayar minimal 120 ribu kepada penjual untuk bisa memenuhi harga tersebut selama satu tahun.³

Di dalam al-Qur'an pun tertera jelas tentang bagaimana ketentuan jual beli tidak secara tunai atau kredit.

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (3) : 282 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suatu hal yang terkait dengan muamalah apabila kalian melakukan transaksi hutang-piutang, di mana sebagian dari kalian memberikan pinjaman kepada orang lain sampai batas waktu tertentu, maka sebaiknya dicatat pinjaman itu. Dan sebaiknya pinjaman tersebut dicatat oleh seorang pencatat dengan benar dan adil sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun manfaat dari mencatat hutang-piutang tersebut, yakni menghindari kesalahpahaman atau perselisihan dikemudian hari antar kedua belah pihak.

Dalil lain yang berasal dari hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a juga menyebutkan bahwa Rasulullah pernah membeli barang tidak secara tunai.

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵

³ Ahmad Sarwati, Lc., MA, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqhi Publishing, 2018), h. 65.

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penerjemah: Dr. H.M. Quraish Shihab, (Jakarta: Lentera Hati Grup, 2010), h. 37.

⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim*, Penerjemah: Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017).

Meskipun sistem jual beli kredit diperbolehkan oleh beberapa kalangan, tetap saja ada hal yang harus diperhatikan dalam membeli barang dengan sistem kredit, diantaranya barang harus diterima oleh pembeli secara langsung tanpa ditunda, tidak memiliki harga ganda atau bunga yang merupakan riba, benda yang dibeli bukan barang ribawi dan lain sebagainya.

Semua pembiayaan atau leasing sudah pasti menerapkan sistem kredit tak terkecuali pada PT. Finansia Multi Finance. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang tidak mampu untuk membeli secara cash atau tunai. Akan tetapi, sebelum melakukan kredit pihak perusahaan akan melakukan proses akad atau perjanjian terlebih dahulu dengan konsumen agar tidak ada kekeliruan di kemudian hari setelah kredit berjalan.

4.2.1 Proses akad jual beli

Dalam Islam telah ditetapkan bahwa salah satu syarat sah kegiatan jual beli ialah dengan melakukan akad atau perjanjian antara kedua belah pihak (produsen dan konsumen). Akad jual beli dalam Islam sendiri diartikan sebagai kemauan seseorang untuk melakukan jual beli yang dari dalam hatinya sendiri dan juga diartikan sebagai ikatan ijab kabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat dalam agama Islam.⁶

Rukun Akad Jual Beli

Sebagaimana perkara muamalah lainnya, dalam akad jual beli ada rukun yang harus dipenuhi. Rukun tersebut diantaranya adalah:⁷

1. Dua pihak yang melakukan akad

⁶ Ahmad Sarwati, Lc., MA, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqhi Publishing, 2018), h. 5.

⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 3*, Penerjemah: Nabhani Idris, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 393.

Dalam hal ini dua pihak tersebut adalah pihak penjual dan pembeli yang memenuhi syarat akad jual beli yang telah disebutkan sebelumnya. Tanpa adanya kedua belah pihak maka transaksi tidak bisa dianggap sah.

2. Objek dalam akad jual beli

Selain ada penjual dan pembeli, dalam akad jual beli harus ada objek yang diperjual belikan. Objek tersebut bisa berupa harta benda maupun manfaat atau jasa yang dapat diambil dan diberikan nilainya. Objek dalam akad jual beli juga harus memenuhi syarat diantaranya objek tidak merupakan barang, harta yang haram untuk diperjualbelikan misalnya manusia atau barang najis seperti khamr, bangkai, daging babi, anjing, narkoba dan sebagainya. Objek dalam akad jual beli haruslah halal dan tidak memberikan mudharat bagi pembelinya.

3. Kalimat Ijab Kabul atau Shighat al-akad

Kalimat ijab kabul atau shighat al-akad adalah kalimat dimana pembeli menyatakan membeli barang dari penjual dan penjual tersebut mengucapkan bahwa ia menyerahkan barang atau objek jual beli tersebut kepada pembeli.⁸

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Ilham, selaku *Operation Coordinator Admin*, pada saat wawancara mengatakan bahwa:

Yang pertama itu pada saat ingin melakukan kredit kan pasti ada akad nah syarat melakukan kredit itu ada dua, ada jaminan seperti BPKB dan ada juga elektronik, nah kalau elektronik itu kita kadang ada yang namanya promo. Biasa kita cuma kasih KTP, terus kelayakan *survey* atau *by-slik* atau cek, cek kelayakan kreditnya. Seumpamanya dia terbaca *by checking* maksudnya dia di cek untuk ininya apakah dia bisa apakah namanya ini tidak masuk di dalam *blacklist pepindo* itu istilahnya. Kalau dia seumpamanya sudah *blacklist* otomatis dia sudah macet di tempat lain entah itu dimana kita tidak bisa kasih. Kecuali dia dapat *sliknya* yang pas A atau pas B yang penting dia tidak *blacklist*. Kalau seumpamanya pas B, C, atau D dia harus ada pengajuan sampai di *Region* Sulawesi. Kalau seumpamanya pas A otomatis kita ada namanya kredit analis, cukup sampai kredit analis saja persetujuannya. Walaupun anda kasih masuk permohonan, walaupun disetujui dari pihak

⁸ Ahmad Sarwati, Lc., MA, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqhi Publishing, 2018), h. 9.

marketingnya tapi di atasnya ada lagi yang namanya kredit analisis nah mereka semua yang proses untuk ininya apakah bisa acc atau tidak. Jadi kalau seumpamanya permohonan itu dari *marketingnya* saja yang kasih masuk tapi bukan mereka yang *uproud*, mereka cuman kasih tau. Persyaratannya cukup KTP kalau elektronik kalau KMB itu BPKB itu agak ribet sebenarnya. Kalau BPKB banyak sekali syaratnya, syaratnya KTP suami-istri tapi ini biasanya asli karena kalau copyan kita tidak terima tapi beda kalau seumpamanya KTP elektrik tapi tetap memang harus tunjukkan aslinya tapi yang distorkan fotocopynya, setidaknya kita data dulu cocokkan data, kan kita tidak tau apakah nanti ada pro dibelakangnya, maksudnya itu dia edit KTPnya atau bagaimana kan bisa jadi nomor KTP kan tidak ada yang sama dalam satu KK pokoknya tidak ada yang sama, jadi kita tidak mau seumpamanya orang ini sudah pernah bermohon tapi kalau pada saat di *slik* nomor KTPnya berganti otomatis dia akan terbaca baru jadi dia tidak terbaca history pengambilan sebelumnya jadi sesudahnya dia ada kekeliruan didalamnya seperti itu. Jadi kita tetap harus lampirkan aslinya untuk di cek dulu, ini asli semua. terus BPKB, BPKB jadi jaminan selama motor belum lunas BPKB masih milik kami. Kenapa BPKB karena BPKB itu bisa diperjual belikan kalau motornya ini fidusia berjalan atau jaminan berjalan maksudnya BPKB yang sama perusahaan terus motor yah sama konsumen jadi bukan terbalik motornya yang dikantor, BPKB yang di konsumen. Terus STNK, STNK ini wajib. Intinya semua surat-surat motor masih dipegang sama kantor selama kredit belum lunas. Setelah itu melalui cek *slik*, inimi cek *slik* yang membaca bahwa tidak ada kredit ditempat lain. Kalau sudah melalui ini sudah ada proses *survey*. Beda yah yang tadi *re-survey*. Yang kena *re-survey* itu akadnya. Terus setelah itu permohonan ke CA (*Credit Analysis*). Kalau seumpamanya sudah acc dari pihak CA nya otomatis sudah masuk ke *operation* atau penginputan. Setelah itu masuk ke permohonan PO, kalau permohonan Ponya ini biasanya ada *reject* juga bisa. Pada saat penginputan permohonan PO yang input itu RM, RM itu atasannya yang pegang Sulawesi begitu. Kan ada kepala cabang nah kepala cabang ini dia dipegang sama RM dia, nah itu yang kasih apakah layak tapi dia cuma hitung yang namanya limit, kalau limitnya sesuai bisa dikasih tapi kalau di atasnya limit dia akan *reject*. *Return* itu kita kembalikan tapi kalau *reject* sudah tidak bisa dia sudah tolak jadi itu permohonan sudah tidak bisa masuk, tapi kalau *return* mungkin ada perbaikanlah mungkin ada salah koordinasi. Biasanya kalau kelebihan limit itu kita ada DSR disini, DSR itu jumlah angsuran dibagi dengan penghasilannya. Jadi kreditnya ini orang tidak boleh diatas 35% dari penghasilannya. Anggaplah kalau misalnya penghasilannya 3jt tapi kredit anda 300rb itu sudah 35% kan jadi dia tidak boleh kreditnya angsurannya diatas 300rb. Jadi kalau seumpama dia 400rb sedangkan penghasilannya cuma 1jt dia *reject* kayak gitu. Seperti kasus pengalihan kredit, kita tidak minta-minta karena orang yang kredit sudah tidak bisa bayar jadi dia alihkan nah ini yang dihindari oleh kantor makanya ada yang namanya DSR. Jadi tidak boleh keluaran kreditnya diatas 35% penghasilannya begitu.⁹

⁹ Ilham, *Operation Coordinator Admin*, Kab. Sidrap, wawancara oleh penulis di Pangkajene, 07 April 2020.

Dalam pernyataan tersebut, bapak Ilham menjelaskan dengan jelas bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang konsumen untuk melakukan kredit ialah dengan menyetor fotocopy KK, KTP suami istri, dan token listrik. Selain itu, penghasilan seorang konsumen juga menjadi salah satu syarat untuk melakukan kredit. Jika pinjaman seorang konsumen diatas 35%, maka otomatis hal tersebut akan ditolak oleh pihak perusahaan.

Selain pernyataan dari pihak kantor, masyarakat yang pernah melakukan kredit juga memberikan pernyataan mengenai proses akad pada saat kredit di PT. Finansia Multi Finance. Nasriah, selaku masyarakat, pada saat wawancara mengatakan bahwa:

Kalau mau kredit pasti ada akad dulu atau perjanjian nah perjanjiannya itu secara tertulis, kita diminta kasih masuk fotocopy KK, KTP, dengan token listrik karena itu juga salah satu syarat kalau mau kredit.¹⁰

Dari pernyataan tersebut, telah dijelaskan bahwa pihak perusahaan tidak semerta-merta memberi kredit kepada konsumen. Pihak kantor dalam hal ini perusahaan leasing tetap menerapkan prinsip muamalah sesuai syariat Islam agar tidak ada kasus wanprestasi dikemudian hari.

Meski demikian, ada kalanya apabila seseorang sudah tidak sanggup untuk membayar cicilan maka kemudian mengalihkannya kepada orang lain. Tak hanya cicilan, pinjam meminjam uang yang dibenarkan syara' pun terkadang mengalami pengalihan. Contoh kasus, yakni si A memberi pinjaman kepada si B, sedangkan si B tidak mampu bayar dan menjualnya kepada si C lalu si C yang akan melanjutkan hutang si A.

¹⁰ Nasriah, Masyarakat, Kab. Sidrap, wawancara oleh penulis di Carawali, 08 April 2020.

4.2.2 Take over kredit

Take over adalah perpindahan atau pengalihan. Dalam bahasa Arab disebut Hiwalah. Hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak lain yang saling diketahui oleh para pihak dengan sukarela, tanpa ada keterpaksaan. Adapun pengertian Hiwalah menurut istilah para ulama fikih, yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.¹¹

Menurut imam Hanafiyah, yang dimaksud Hiwalah adalah memindahkan beban hutang dari tanggung jawab muhil (orang yang berhutang) kepada tanggung jawab muhal 'alaih (orang lain yang punya tanggung jawab membayar hutang pula).¹²

Hiwalah merupakan produk muamalah yang akadnya tergolong sebagai akad *tabarru'* (tolong menolong). Hal tersebut tidak terlepas dari sifat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain guna untuk kelancaran hidup bersosial atau saling tolong menolong.

Dalam hadits diriwayatkan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang membantu seorang muslim (dalam) suatu kesusahan di dunia maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat, dan barangsiapa yang meringankan (beban) seorang muslim yang sedang kesulitan maka Allah akan meringankan (bebannya) di dunia dan akhirat. (H.R. Muslim).¹³

¹¹ Ahmad Hilmi, Lc., MA, *Akad Hawalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*, (Jakarta: Lentera Islam, 2015), h. 6.

¹² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab jilid 4*, Penerjemah: Arif Munandar, Lc, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 331.

¹³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim*, Penerjemah: Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017).

Hadits diatas menjelaskan bahwa sebagai manusia biasa, kita dianjurkan untuk saling tolong menolong. Karena, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dalam hadits ini terdapat keutamaan menunaikan/membantu kebutuhan dan memberi manfaat kepada sesama muslim sesuai kemampuan, (baik itu) dengan ilmu, harta, pertolongan, pertimbangan tentang suatu kebaikan, nasehat dan lain-lain.

Seperti yang terjadi di desa Carawali, salah seorang warga bernama I Waru pernah melakukan pengalihan kredit tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah sebab beliau mengalihkannya dengan keluarganya sendiri yang notabene adalah anaknya yang tinggal diluar daerah. Hal tersebut tidak diketahui oleh pihak perusahaan sebab beliau tidak pernah telat dalam melakukan pembayaran setiap bulannya.

Iya, saya pernah. Karena merasa sudah tidak bisa lanjut yah saya kasih ke orang lain yang sudah seperti anak saya sendiri, dia bersedia untuk lanjut dengan perjanjian tiap bulan harus kirim uang untuk bayar itu cicilan motor jadi tidak jadi masalahji. Tapi lama mi juga, sekarang tidak mi sudahka kredit tapi lunasmi alhamdulillah.¹⁴

Namun demikian, tidak semua kasus pengalihan kredit berjalan dengan lancar. Dalam hal pelaksanaan pengalihan pembayaran motor kredit di bulan sekian yang masih berjalan tersebut telah terjadi beberapa kasus wanprestasi seperti keterlambatan pembayaran yang panjang, objek digadaikan, objek hilang atau bahkan beberapa kasus terjadi adanya penggelapan objek sepeda motor yang masih dalam proses kewajiban kredit tersebut. Kerugian disini tidak hanya menimpa kepada pihak penjual (pembeli pertama) yang masih digunakan atas namanya oleh pembeli kedua untuk melanjutkan kewajiban pengalihan pembayaran cicilan kredit sepeda motor tersebut,

¹⁴ I Waru, Masyarakat, *wawancara* oleh penulis di Carawali, 22 Oktober 2020.

melainkan pihak lembaga pembiayaan *leasing* pula yang *notabene* masih pemilik resmi objek sepeda motor kredit tersebut juga merasakan dampaknya.

Bapak Muh. Khatim, selaku kepala pos (kepala cabang), pada saat wawancara mengatakan bahwa:

Yah iya, kita juga pasti terkena dampak dari pengalihan ini karena kita rugi toh, sudah tidak dibayar, dialihkan lagi. Bagaimana kalau begitu? Bisa-bisa perusahaan rugi kalau dibiarkan.

Lanjutnya,

Sebenarnya dalam perjanjian tidak ada tenggang waktu 3 bulan 6 bulan, cuma bahasa umum akan membahas seperti itu, kalau 3 bulan ditarik padahal tidak ada dalam perjanjian. Bicara ke fidusia pun tidak ada, fidusia itu cuma perjanjian bahwa barang yang dijamin masih dikuasai oleh debitur. Pada saat perjanjian segala hak itu, baik tanggal jatuh tempo disepakati tidak bisa lewat tanggal jatuh tempo. Kesepakatan mi itu. Jadi 2 opsinya, persuasif atau secara hukum. Selama costumernya masih ada itikad baik kita akan bantu oleh collection atau dia datang “pak kasih saya waktu” sebenarnya. Tapi kalau batasan waktu memang tidak ada, secara perjanjian pun tidak ada. Tapi tidak boleh melebihi setahun karena barang itu akan dicari. Kita akan kasih waktu, ada yang namanya *dedline*. Misal 3 bulan dia tidak bayar, kita kasih keringanan, 4 bulan masih belum bayar yah kita ambil barang jaminannya. Bukan ditarik tapi dititip, nanti bisa diambil kalau tunggakannya sudah dibayar 2 bulan yah bisa motor kembali. Kalau misalnya nitip bulan ini yah *dedlinenya* tanggal 30 ini tutup buku.¹⁵

Dari penjelasan bapak Muh. Khatim diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua kasus pengalihan kredit berjalan sesuai prosedur perusahaan. Beberapa konsumen yang melakukan *take over* kredit justru merugikan pihak perusahaan. Hal itu dilakukan oleh konsumen tanpa sepengetahuan pihak perusahaan atau dibawah tangan yang mengakibatkan perusahaan harus menanggung sebagian resiko dari perlakuan konsumen tersebut. Bapak Muh. Khatim juga menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian jual beli, masa waktu yang diberikan kepada konsumen bukanlah kewajiban yang harus dikeluarkan pihak perusahaan pada saat melakukan kredit,

¹⁵ Muh. Khatim, Kepala Pos (Kepala Cabang), Kab. Sidrap, wawancara oleh penulis di Pangkajene, 07 April 2020.

melainkan itu hanyalah sebuah perjanjian antara pihak perusahaan dengan konsumen agar proses kredit tersebut berjalan lancar.

Dikutip dari kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, para ulama menganggap bahwa pengalihan kredit merupakan bagian dari muamalah. Namun, mereka mempertimbangkan bahwa persetujuan kedua belah pihak diperlukan. Adapula ulama yang berpendapat bahwa tidak perlunya persetujuan orang yang menerima pengalihan hutang beserta persetujuan orang yang dialihkan hutangnya, para ulama ini memandang jika kapasitas orang yang menerima pengalihan hutang terhadap orang yang dialihkan piutangnya, sama seperti kapasitas orang yang dialihkan piutangnya terhadap debitur atau orang yang berhutang pada orang lain.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban muhil untuk membayar hutang kepada muhal, dengan sendirinya, menjadi terlepas (bebas). Adapun menurut sebagian ulama Mazhab Hanafi, kewajiban tersebut masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi hutangnya kepada muhal.

Mazhab Hanafi, yang membenarkan terjadinya pengalihan hutang berpendapat bahwa jika akad pengalihan hutang terjadi karena inisiatif dari pihak pertama maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad hutang-piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah hutang-piutang antara ketiga pihak tidak sama.

Menurut Mazhab Hanafi, hak pihak kedua tidak dapat dipenuhi karena pihak ketiga mengalami pailit (bangkrut) atau wafat dalam keadaan pailit. Adapun menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, selama akad pengalihan hutang sudah berlaku tetap karena persyaratan sudah dipenuhi, akad tersebut tidak dapat berakhir dengan alasan pailit. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat, kreditur boleh menagih

kepada orang yang menerima pengalihan hutang kalau orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan pailit. Kondisi lainnya, orang tersebut menyangkal pengalihan hutang sekalipun tidak mempunyai saksi.¹⁶

Namun, pengalihan kredit yang dilakukan oleh masyarakat ialah tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. Beberapa masyarakat bahkan menyalahi akad yang telah disepakati dengan berbagai macam alasan.

Bapak Muh. Khatim, selaku Kepala Pos (Kepala Cabang) pada saat wawancara mengatakan bahwa:

Ada juga yang istilah mereka sekarang itu *take over* dibawah tangan artinya tanpa sepengetahuan kantor. Itu namanya kalau kita kembali ke perjanjian awal kan perjanjian itu ada perjanjian jual beli ada namanya barang bergerak itu namanya fidusia nah fidusia itu adalah perjanjian dimana jalan jaminan masih dikuasai oleh yang pihak pertama dan ini yang hutang. Itu namanya fidusia. Nah ketika dia memindah tangankan itu namanya gadai jadi wanprestasi. Salah satu pihak tidak menepati perjanjian didalam perjanjian itu toh. Nah itu *take over*. Jadi *take over* kalau kalian berdua misal yang anu kalau ada apa-apa yah kami hanya tetap nagih ke pihak pertama tidak nagih ke orang yang melanjutkan kredit motor tersebut. Beda dengan *take over* secara sistem jadi tanggung jawabnya semua dialihkan ke ibu (pihak yang melanjutkan), ibu yang akan ditagih begitu. Tapi kalau tidak, dibawah tangan cuma kalian, itu namanya gadai atau apa ya kalian tetap pihak pertama saya tagih mau sampai kapanpun tetap pihak yang telah melakukan perjanjian dikantor yang ditagih karena secara hukum pihak pertama yang terikat karena syarat sahnya perjanjian itu adalah kedua belah pihak sepakat, begitu. Nah jika pihak pertama keberatan karena seringkali di tagih, logikanya begini kalau saya datang sama ibu pinjam uang terus uangnya saya kasih ibuku, siapa kita tagih? Nah logikanya begitu. Jadi siapa yang datang hutang sama saya dan tanda tangan diatas kontrak kan dikantor itu materai jadi semua akan bersinggung dengan umum jadi apapun itu yang gadai atau jual tanpa sepengetahuan kantor itu juga kenna, dia akan menerima barang tadahan. Jadi pihak pertama kenna wanprestasi, pihak kedua kenna barang tadahan. Tapi kalau saya, saya tidak akan tagih itu saya tidak ada urusan, yang datang hutang sama saya kan ibu bukan dia, jadi ibu saya tagih secara hukum saya akan tekan ibu. Kalau saya tidak berhak untuk menekan yang pemegang unit, saya cuma bisa ambil yang pegang unit berurusan sma pihak pertama. Saya mau ambil hak anuku barang jaminanku, kita mau lapor polisi silahkan. Kalau misal pihak pertama ini kepepet butuh uang dan secara kebetulan ada tetangganya yang mau lanjut nah pihak pertama ini langsung jual ke dia, nanti

¹⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab jilid 4*, Penerjemah: Arif Munandar, Lc, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 427.

beberapa hari kemudian dia melapor ke kantor bahwa kendaraan atau motor tersebut sudah dialihkan itu tidak sah, tetap dia ditagih karena pada saat pengalihan tersebut saya tidak hadir sebagai pemilik sah kendaraan tersebut. Jadi biar misal mereka buat perjanjian berdua kalau ada sesuatu pihak kedua akan bertanggung jawab tapi kan saya tidak dilibatkan sebagai yang punya hak sepenuhnya 100% terhadap kendaraan tersebut. Karena kalau kita bicara kendaraan roda dua adalah fidusia.¹⁷

Bapak Ilham, selaku *Operation Coordinator Admin*, pada saat wawancara mengatakan bahwa:

Kalau bicara soal pengalihan atau *take over* ada dua hal, biasa konsumen tidak mampu bayar atukah biasa juga bilang atas nama. Kalau atas namakan orang kedua ji cuman biasanya orang pertama ini yang punya namanya dipake. Biasanya kan orang risih juga kalau seumpamanya dipake namanya, jangan sampai menunggak. Kan itu jaminan nama baik istilahnya toh, kalau seumpamanya saya pake namata terus tiba-tiba nanti saya menghilang pasti kita khawatir toh, otomatis anda bilang bagaimana kalau pake saja namata sendiri. Tapi yang sering itu alasannya yah karena katanya tidak mampu bayar jadi itumi biasa jadi pengalihan. Cuma salahnya mereka, dia tidak beritahu pihak kantor masalahnya.¹⁸

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh pak Sabir Ahmad, selaku Koordinator 2 pada saat wawancara mengatakan bahwa:

Banyak yang begitu artinya alasannya biasa bilang sudah tidak mampu bayar atukah sudah ada perjanjian dengan orang yang melanjutkan kredit itu sehingga dia berani kasih itu barang ke orang lain. Kan begini ceritanya, sebelum kita kesana kan ada istilahnya penunggakan pertama, penunggakan satu hari, ada penunggakan sampai 30. 31 sampai 60 ada juga, lain juga yang tagih itu. Nah 90 juga sampai 90 plus artinya yang penunggakan 4 bulan. Itu ada 1 bulan. Jadi untuk 1 bulannya, 1 sampai 30 hari itu istilahnya kalau barangnya tidak ada kan pernyataannya kita sebelum ini kalau memang kita tidak membayar titip dulu unit, bukan ditarik tapi titip nanti pada saat ada uangnya baru diambil kembali, nah begitu. Begitupun juga sebaliknya, pada saat konsumen tidak mampu lagi akhirnya dia serahkan sendiri motornya. Kebanyakan sekarang banyak yang mau kembalikan motornya tapi kita juga merasa ini karena sekarang kan ada masalah toh begitu jadi kita anu saja bimbingan persuasif, begitu. Seumpama dia tidak bisa, kita bujuk lagi umpama 1 bulan e begitu seterusnya sampai konsumen tidak mampu lagi. Kalau kita sudah negosiasi tapi tetap tidak mampu ya kita kasih SP, ada dibilang SP 1 SP 2. Kalau menunggak 1 bulan itu di titip istilahnya, klo 2 sampai 3 itu baru ditarik. Kita terus begitu karena jangan sampai yang ditakutkan terjadi seperti pengalihan kredit tanpa sepengetahuan pihak kantor.

¹⁷ Muh. Khatim, Kepala Pos (Kepala Cabang), Kab. Sidrap, wawancara penulis di Pangkajene, 08 April 2020.

¹⁸ Ilham, *Operation Coordinator Admin*, Kab. Sidrap, wawancara penulis di Pangkajene, 07 April 2020.

Ada juga beberapa konsumen begitu tapi agak kurangmi sekarang. Sekarang itu natitip ji barangnya dikantor, nanti ada uangnya baru datang ambil.¹⁹

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa konsumen yang tidak mematuhi prosedur perusahaan. Dari penjelasan pak Sabir, telah dijelaskan bahwa alasan yang sering digunakan oleh beberapa masyarakat yang melakukan *take over* kredit ialah tidak mampu bayar atau memiliki perjanjian lain dengan pihak yang melanjutkan kredit. Hal tersebut menyalahi aturan atau akad yang telah dilakukan antara konsumen dengan pihak perusahaan.

Pihak perusahaan sebenarnya mengizinkan adanya pengalihan kredit bagi masyarakat yang sudah tidak mampu atau tidak ingin membayar kreditnya selama ada laporan yang masuk ke perusahaan bahwa si konsumen ingin melakukan pengalihan kredit. Hal tersebut dilakukan pihak perusahaan agar tidak adanya kasus wanprestasi dikemudian hari. Seperti diungkapkan oleh bapak Muh. Khatim, selaku kepala pos (kepala cabang), pada saat wawancara mengatakan bahwa:

Pengalihan atau *take over* kredit dibolehkan dikantor, semua bisa sebenarnya. Kan ada istilahnya *leasing*, *leasing* itu kan pembiayaan, pembiayaan itu kan pembiayaan kendaraan beroda dua, beroda empat yang kalau rumah belum, rumah itu cuma bank. Rumah pun bisa dialihkan, jadi semua terbuka. Adapun orang yang mengambil alih barang tersebut tetap harus memenuhi syarat akad. Jadi kembali nanti pada saat bulan berapa ini, bulan 4. Jadi dibayar dulu bulan 4 baru pengalihannya dipindahkan dan kedua belah pihak dihadirkan. Secara teks atau secara hukum formal atau biasanya pihak yang melanjutkan akan di *survey* juga, dicek kembali betulkah disitu rumahnya karena dia akan kita yang tagih. Betul tidak kemampuannya, kapabilitasnya, kemampuan bayarnya ada tidak, jadi kita nanti tanda tangan, nanti di *entry system* sah dan pihak pertama sudah lepas. Adapun dia nanti nunggak ataupun penggelapan, pemindah tanganan kendaraan itu dia yang tanggung.²⁰

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh bapak Hamka, selaku *coordinator collection*, pada saat wawancara mengatakan bahwa:

¹⁹ Sabir Ahmad, Koordinator 2, Kab. Sidrap, wawancara penulis di Pangkajene, 07 April 2020.

²⁰ Muh. Khatim, Kepala Pos (Kepala Cabang), Kab. Sidrap, wawancara oleh penulis di Pangkajene, 07 April 2020.

Sebenarnya, kalau pengalihan kredit kami izinkan yang penting memenuhi persyaratan dan kantor harus tau. Kalau kantor tidak tau otomatis itu bukan lagi pengalihan kredit tapi gadai istilahnya dan sedangkan itu ada yang mengatur. Kalau seumpamanya dia jual ke orang lain tanpa sepengetahuan kantor otomatis dia akan kena sanksinya, sanksinya itu tertulis jelas di UU Pasal 23 Ayat 2 sama UU No.42 Tahun 1999 Tentang yang mengatur jaminan fidusia. Kan jaminan fidusianya motor bukan BPKB kan BPKB masih aman.²¹

Akan tetapi, dibalik permasalahan yang terjadi di masyarakat, tidak semua konsumen menganggap bahwa pengalihan atau *take over* kredit itu adalah jalan agar terhindar dari hutang. Salah satu masyarakat yang pernah melakukan kredit ialah Rita Gustianti, pada saat wawancara mengatakan bahwa:

Kalau saya iya pernahka kredit, cuma kalau yang namanya *take over* itu tidak pernah karena resikonya besar, kayakji kalau mencuriki. Pernahka dulu ada orang tawarika barang begitu, nasuruhka lanjut cicilan motornya, katanya butuh danai terus nasuruhka bayar sebagian jumlah angsuran yang pernah nabayar dikantor tapi tidak mauka karena takutka. Biar nanti lancar pembayaranku tapi kan orang kantor tidak natauka bilang saya ambil alih itu motor. Siapa tau nanti mau meka pelunasan, mau meka ambil BPKBnya na kantor tidak mau kasihka karena bukan sya bermohon. Jadi begitu, tidak mauka. Kalau mauka cicil motor mending langsungma ke kantor bermohon sendiri daripada begitu, abalami iruntu.²²

Demikian yang diungkap oleh Sakriyani, selaku masyarakat yang pernah melakukan kredit, pada saat wawancara mengatakan bahwa:

Mengenai pengalihan kredit kalau saya tidak setuju, tidak mauka ambil-ambil begitu. Saya juga biasa kredit tapi tidak mauka, kalau tidak bisaka bayar mending kasih kembali dikantor. Daripada dijual barangnya orang kan kita ji juga susah tetapki ditagih terus. Apalagi sebelum kreditki itu ada perjanjian. Tidak dipercaya meki dikantor lain kali kalau begituki karena cacat mi namata, tidak bisa meki kredit apa-apa karena satu ji itu cabangnya berkasta.²³

Pernyataan dari masyarakat tersebut memperlihatkan bahwasanya tidak semua pihak yang melakukan kredit setuju dengan *take over* kredit. Walaupun masih ada

²¹ Hamka, Kordinator *Collection*, Kab. Sidrap, wawancara penulis di Pangkajene, 07 April 2020.

²² Rita Gustianti, Masyarakat Kab. Sidrap, wawancara oleh penulis di Lotang Salo, 08 April 2020.

²³ Sakriyani, Masyarakat Kab. Sidrap, wawancara oleh penulis di Carawali, 08 April 2020.

beberapa masyarakat awam yang belum mengerti konsekuensi dari *take over* kredit ini. Mereka hanya memikirkan kehidupan mereka beberapa hari kedepan bukan beberapa tahun kedepan. Karena pada saat melakukan *take over* kredit secara sepihak otomatis mereka hanya akan menambah beban hidupnya. Hal tersebut dikarenakan berkas yang telah ditandatangani diatas materai adalah atas nama pihak pertama dan yang akan ditagih tetap pihak pertama walaupun barang tersebut sudah tidak ada ditangan pihak pertama lagi atau konsumen yang melakukan kredit dikantor.

4.2.3 Penyelesaian Sengketa

Terlepas dari semua pernyataan diatas, pihak kantor tetap memberi solusi atau toleransi kepada konsumen yang melakukan *take over* kredit selama si konsumen mau mengikuti prosedur dari perusahaan.

Bapak Muh. Khatim, selaku Kepala Pos (Kepala Cabang), pada saat wawancara mengatakan bahwa:

Untuk kasus yang seperti itu yah kita ada toleransilah selama dia mau mengikuti prosedur dari perusahaan. Kalau dia tidak mau yah gimana lagi kan, harus dikejar atau dikenakan denda sesuai UU Pasal 23 Ayat 2 sama UU No.42 Tahun 1999 Tentang yang mengatur jaminan fidusia. Itu kalau dia tidak mau mengikuti aturan, yah kita tetap harus tagih pihak pertama karena dia yang bertanggung jawab, kalau tidak saya akan buru dia minta pertanggung jawaban dari pihak kedua atau yang ambil alih ini motor. Saya datang pihak pertama karena dia yang datang hutang ke saya. Masa saya mau tagih pihak kedua sedangkan yang hutang disaya pihak pertama berarti dia mau enak saja toh, begitu logikanya. Sama dengan kalau misal kita mau datang menagih, tagih mi mamaku karena mamaku yang pake uang atau mamaku yang pake motor pergimo disana, kira-kira mauki? Logika-logika begitu biasa dipake kalau anu perjanjian tapi secara hukum akan kenna karena pengalihan tanpa sah atau tanpa sepengetahuan pihak kantor (pemilik sah barang). Itu pentingnya *take over* secara resmi jadi kalau menunggak orang yang mengambil alih pihak pertama tidak akan dicari lagi, tidak didatangi collection karena secara sistemkan sudah pindah semua hak dan kewajibannya ke pihak kedua dan pihak pertama ini tidak bisa ambil BPKB.²⁴

²⁴ Muh. Khatim, Kepala Pos (Kepala Cabang), Kab. Sidrap, wawancara oleh penulis di Pangkajene, 07 April 2020.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh bapak Hamka, selaku kordinasi *collection*, pada saat wawancara mengatakan bahwa:

Yang kita kerjakan kan ada finansianya, yang kita kejar sudah pasti yang atas namaji bukan yang pemakai barang karena kalau yang pemakai barang kita tagih bahaya jangan sampai dia keberatan begitu. Jadi tetap kita kejar yang atas nama. Yang jelas tidak di acc coba bilangi begini bukan saya yang pake barang. Kalaupun terjadi pengalihan jelas pihak pertama yang bertanggung jawab, kan namanya sendiri. Mana bisa kita mau tagih pihak kedua atau yang ambil barang, itupun kalau ada persetujuan diantara dia dengan orang yang dia kasih itu barang toh yang baru, konsumen yang atas nama dengan yang pemakai barangnya ya baru kita sama-sama kesana.²⁵

Jadi, dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa selama konsumen masih memiliki itikad baik, pihak perusahaan juga pasti memberikan kebijaksanaan selama barang tersebut masih ada. Namun, jika perbuatan konsumen tersebut sudah tidak bisa ditolerir maka akan dikenakan denda sesuai UU Pasal 23 Ayat 2 sama UU No.42 Tahun 1999 Tentang yang mengatur jaminan fidusia.

4.3 Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap akad jual-beli motor kredit dengan *take over* kredit jual-beli motor pada PT. Finansia Multi Finance di Kab. Sidrap

Jika ditinjau dari segi hukum ekonomi Islamnya, hukum pengalihan hutang (*take over* kredit) adalah boleh (mubah) berdasarkan dalil dari Assunnah, ijma' para ulama, dan qiyas (analogi) yang sah. Dengan syarat tidak terdapat unsur penipuan dan tidak saling merugikan salah satu pihak.²⁶

Kasus *over* kredit seperti ini merupakan salah satu aplikasi nyata transaksi hiwalah (transfer piutang). Dan hiwalah merupakan salah satu akad yang dibenarkan dalam syari'at, Rasulullah saw bersabda:

²⁵ Hamka, Kordinasi *Collection*, Kab. Sidrap, wawancara oleh penulis di Pangkajene, 07 April 2020.

²⁶ Ahmad Hilmi, Lc., MA, *Akad Hawalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*, (Jakarta: Lentera Islam, 2015), h. 16.

مَطْلُ الْغَنِيِّ طُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. متفق عليه

Artinya:

Penunda-nundaan orang yang telah kecukupan adalah perbuatan zhalim, dan bila tagihan salah seorang darimu dipindahkan kepada orang lain yang berkecukupan, hendaknya ia menurut/menerima.” (Muttafaqun ‘alaih).²⁷

Pada hadits diatas, Rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang mengalihkannya hutangnya kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima hutang tersebut, dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang di dialihkannya (muhal'alaih), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar). Dapat dikatakan bahwa, haram bagi orang yang cukup finansial untuk tidak membayar hutangnya, berbeda dengan orang yang belum mampu membayar hutang tersebut.

Disamping itu dasar hukum pengalihan hutang (take over kredit) juga berasal dari ijma'. Ijma' ulama, yaitu para ulama telah sepakat memperbolehkan pengalihan hutang. Hal ini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim.²⁸

Menurut Imam Malik, pengalihan hutang harus memenuhi tiga syarat, yaitu:²⁹

1) Status hutang orang yang dialihkan sudah jatuh tempo.

Jika hutang itu belum jatuh tempo, sama dengan menjual hutang dengan hutang. Menurut hukum syara', penjualan tersebut tidak diperbolehkan.

2) Besaran dan sifat hutang yang dialihkan harus sama dengan hutang baru.

Jika ada salah satunya yang tidak sama, statusnya sama dengan menjual hutang, bukan mengalihkan. Karena itu, menurut Imam Malik, muamalah ini tidak

²⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim*, Penerjemah: Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), h. 578.

²⁸ Ahmad Hilmi, Lc., MA, *Akad Hawalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*, (Jakarta: Lentera Islam, 2015), h. 12.

²⁹ Agung Sasongko, *Pengalihan Kredit dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Republika, 2018).

berarti keluar dari rukhshah atau kemurahan dalam jual beli. Jika sudah masuk dalam jual beli, ada unsur praktik menjual hutang dengan hutang.

3) Hutangnya bukan berupa makanan dari pemesanan atau salam.

Semua imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) menyatakan bahwa pengalihan hutang (take over kredit) menjadi sah apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan muhil (pihak pertama), muhal (pihak kedua), dan muhal 'alaih (pihak yang mengambil alih), serta berkaitan dengan hutang tersebut.

Adapun syarat yang harus dipenuhi ialah:³⁰

Syarat bagi muhil (pihak pertama), adalah:

1) Baligh dan berakal.

Take over kredit tidak sah dilakukan oleh anak kecil walaupun ia sudah mengerti (mumayyiz), dan tidak sah jika dilakukan oleh orang gila.

2) Ridha.

Jika muhil (pihak pertama) dipaksa untuk melakukan take over kredit, maka akad tersebut tidak sah.

Syarat bagi muhal (pihak kedua) adalah:

1) Baligh dan berakal.

2) Ada persetujuan (ridha) dari muhal terhadap muhil yang melakukan take over kredit menurut Mazhab Hanafi serta sebagian besar Mazhab Maliki dan Syafi'i. Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar hutang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada pula yang sulit. Adapun terkait menerima pelunasan, itu merupakan hak muhal. Jika take over kredit

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid: Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 556.

dilakukan secara sepihak saja, muhal dapat saja merasa dirugikan, contohnya: apabila ternyata muhal'alaih (pihak ketiga) sudah membayar hutang tersebut.

Syarat bagi muhal 'alaih (pihak ketiga) adalah:

- 1) Baligh dan berakal.
- 2) Ada persetujuan (ridha) dari muhal'alaih, menurut Mazhab Hanafi. Sedangkan Mazhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) tidak mempersyaratkan hal ini karena dalam akad take over kredit, muhal'alaih dipandang sebagai objek akad. Dengan demikian, persetujuan bukan merupakan syarat sah pengalihan.

Syarat yang diperlukan bagi hutang yang dialihkan adalah:

- 1) Sesuatu yang dialihkan itu sudah berbentuk hutang-piutang yang sudah pasti.
- 2) Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk al-hiwalah al-muqayyadah, semua ulama fikih sepakat bahwa baik hutang muhil kepada muhal maupun hutang muhal'alaih kepada muhil harus sama jumlahnya dan kualitasnya. Jika antara kedua hutang tersebut terdapat perbedaan jumlah (berlaku untuk hutang dalam bentuk uang) atau perbedaan kualitas (berlaku untuk hutang dalam bentuk barang) maka take over kredit tidak sah. Akan tetapi, apabila pengalihan itu dalam bentuk al-hiwalah al-muthlaqah maka menurut Mazhab Hanafi kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya. Mazhab Syafi'i menambahkan bahwa kedua hutang tersebut harus sama pula waktu jatuh temponya. Jika tidak sama maka tidak sah.

Seperti halnya yang terjadi pada PT. Finansia Multi Finance, proses pengalihan kredit harus melalui pihak kantor. Sebab, jika konsumen tidak melalui pihak kantor maka akan diberi sanksi sesuai UU Pasal 23 Ayat 2 sama UU No.42 Tahun 1999 Tentang yang mengatur jaminan fidusia.

Bapak Muh. Khatim, selaku kepala pos (kepala cabang), pada saat wawancara mengatakan bahwa:

Kan secara resmi itu *take over* adalah penyampaian secara *customer* ke *leasing*nya. Jadi *leasing*, jadi ini mereka ke *leasing* bawah yang mau terima itu motor nah itu namanya *take over*. Jadi nanti misalannya tabe ibuta toh misal kita datang berdua masih ada jangka kreditnya kita ada berapa jadi segala hak dan tanggung jawabnya diserahkan ke ibu nah itu *take over* secara resmi. Jadi nanti secara sistem dia akan di enter disistem misalnya sistem di Kredit Plus jadi akan berhutang dan ditagih semua tanggung jawabnya akan beralih ke ibu (pengambil alih) jadi kita (yang melakukan pengalihan) lepas. Jadi kalau ada apa-apa pengajuan nantinya, misalnya kita mau kredit secara bank kan kita cek i by BI jadi satu pintu semua jadi nanti kalau mau ambil kredit dia nunggu, ibu tidak ditagih lagi. Yah itu secara resmi.³¹

Dari penjelasan bapak Muh. Khatim dapat disimpulkan bahwa *take over* kredit dapat dilakukan dengan mudah asalkan mengikuti prosedur perusahaan dan harus sepengetahuan pihak yang terkait, baik pihak kantor maupun pihak yang ingin mengambil alih kredit tersebut. Hanya saja pada kasus diatas, yang terjadi bukan hanya transfer piutang belaka, akan tetapi bersatu dengan akad jual beli dalam satu waktu. Karena pada kasus semacam ini, kreditur pertama biasanya telah membayar cicilan beberapa kali, dan sisa cicilannyalah yang hendak ditransferkan kepada orang lain. Tapi itu tidak mengapa, karena tidak menyebabkan terjadinya riba atau penipuan atau ketidakjelasan.

Namun dibalik penjelasan diatas, hukum pengalihan hutang (*take over* kredit) yang awalnya dibolehkan (*mubah*) akan menjadi haram jika terdapat unsur penipuan atau salah satu pihak merasa dirugikan.

Seperti halnya kasus yang terjadi pada PT. Finansia Multi Finance, konsumen melakukan *take over* kredit tanpa sepengetahuan pihak kantor atau dengan kata lain pengalihan dibawah tangan. Hal tersebut sudah jelas menyalahi syariat agama karena

³¹ Muh. Khatim, Kepala Pos (Kepala Cabang), Kab. Sidrap, wawancara oleh penulis di Pangkajene, 07 April 2020.

dalam Islam kita tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan milik tanpa sepengetahuan pemilik barang. Begitu pula dengan barang kredit yang jika selama masih dalam status kredit, barang tersebut belum sepenuhnya menjadi milik kita dan masih menjadi milik perusahaan.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رَيْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abi Basyar, dari Yusuf bin Mahaka, dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah Saw., maka aku berkata: Seorang laki-laki bertanya kepadaku tentang jual beli barang yang bukan milikku, apakah saya membelinya di pasar dan menjualnya? Rasulullah Saw. bersabda: Jangan menjual apa yang bukan milikmu. (HR. Tirmidzi).³²

Hadis ini menjelaskan bahwasanya dilarangnya menjual sesuatu yang tidak dimilikinya dan tidak ada padanya, maksudnya ialah melarang melakukan jual beli sesuatu dalam kepemilikan orang lain. Contohnya seorang pembeli datang kepada penjual dan meminta mobil miliknya, lalu si penjual menjual mobil sesuai dengan yang diinginkan si pembeli, baik ia menerima atau tidak menerima uang darinya. Lalu akad jual beli pun mereka nyatakan selesai padahal barangnya (yang berupa mobil) bukan milik si penjual melainkan masih dalam kredit. Benda yang diperjual belikan merupakan milik penjual.

Maka jual beli barang yang bukan milik penjual adalah hukumnya tidak sah. Benda tersebut di anggap sebagai milik penjualnya, apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya. Proses jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual beli fudhuli.

³² Abu Bakar Al- Jazairi, *Minhajul Muslim*, Penerjemah: Ferdian Hasmand, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 591.

Sehubungan dengan jual beli semacam ini terdapat sebuah hadist yang menerangkan bahwa:

عَنْ عُرْوَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَاتِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ

Artinya:

Dari ‘Urwah, yaitu Ibnu Abil Ja’di Al Bariqiy, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memberinya satu dinar untuk membeli satu hewan qurban (udhiyah) atau membeli satu kambing. Lantas ia pun membeli dua kambing. Di antara keduanya, ia jual lagi dan mendapatkan satu dinar. Kemudian ia pun mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan membawa satu kambing dan satu dinar. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mendoakannya dengan keberkahan dalam jualannya, yaitu seandainya ia membeli debu (yang asalnya tidak berharga sekali pun), maka ia pun bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).³³

Dari kutipan dan arti hadist di atas dapat kita simpulkan bahwa menjual sesuatu yang bukan milik kita, yaitu haram ataupun mengambil keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan (kejelasan hukum).

Jadi, dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jika melakukan *take over* kredit dengan alasan tolong menolong dan dengan sepengetahuan si pemilik barang hukumnya sah atau *mubah* (boleh). Namun, jika sebaliknya, menjual barang tanpa sepengetahuan pihak kantor maka hukumnya haram.

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 321.